



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kasongan telah;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim dalam perkara nomor 5/Pdt.P/2020/PN Ksn;
2. Membaca Permohonan tanggal 16 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Ksn tanggal 16 Juli 2020 dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:
SYLPHANUS, tempat/tanggal lahir Muara Teweh, 9 Mei 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, alamat Jalan Tewang Rusau No. 20 RT 003 RW 000, Desa Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni Kamis 23 Juli 2020 Pemohon hadir di persidangan dan kemudian mengajukan surat permohonan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan perihal pencabutan perkara Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Ksn secara tertulis tertanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dilakukan;

Memperhatikan, RBg, RV, KUH Perdata, dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Ksn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 16 Juli 2020, dicabut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mencabut pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu sejak ditetapkan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juli 2020**, oleh **QURRATUL AINI FIKASARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 16 Juli 2020 Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Ksn, Penetapan nama diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H. **QURRATUL AINI FIKASARI, S.H.**

Perincian biaya:

| | |
|-----------------|--------------------|
| - PNBP | Rp 60.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp 100.000,00 |
| - Biaya Materai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 166.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)